



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2012/PA.Batg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Sahaka bin Nusu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Kampung Landang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Kamaria binti Sali, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di Kampung Landang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 03 April 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 7/Pdt.P/2012/PA.Batg., tanggal 03 April 2012, para Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 28 April 2004 di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, akan



tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor. Kk.21.11.5/PW.01/21/II/2012 tertanggal 03 April 2012, Imam tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Ustad Halim dengan maskawin berupa Kebun Cokelat dengan luas 5 are, yang terletak di Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng; dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon II Pemohon I II yang bernama Sali bin Nassa dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Hammako bin Cakku dan Darwis, S. Pd.I bin Nusu;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, Sahaka bin Nusu berstatus jejak dalam usia 27 tahun dan Pemohon II, Kamaria binti Sali berstatus gadis dalam usia 20 tahun serta tidak mempunyai hubungan darah/ sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
4. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak:
 - a. Susi Amalia;
 - b. Miftahuljannah;



5. Bahwa selama \pm 8 tahun, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan Untuk pengurusan kelengkapan administrasi jemaah haji;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I, dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 28 April 2004 di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sekalipun perkara ini merupakan perkara permohonan, majelis hakim tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa dua orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu:

1. **H. Hammako bin Cakku**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ya, saya kenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah cucu saya;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Penggugat II sekitar tahun 2004 di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Yang bernama Ustad Halim;
 - Yang dijadikan mahar ketika Pemohon I menikah Pemohon II adalah tanah kebun dengan luas 5 are yang terletak di Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Hammako dan Darwis;



- Pada waktu Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan, semenda dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Ya, sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk mendapat kepastian hukum atas perkkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kelengkapan pendaftaran jamaah haji;;
2. **Darwis, S. Pd.I bin Nusu**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ya, saya kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon adalah kakak kandung saya, dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tahun sekitar 2004;
 - Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon adalah Ustad Halim;
 - Yang dijadikan mahar ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah kebun coklat dengan luas 5 are yang terletak di Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;



- Yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan H. Hammako dan Darwis;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan atau sebab lain yang mengharamkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut;
- Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah karena pada waktu itu Imam Desa tidak menyetorkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai syarat kelengkapan pendaftaran jemaah haji;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya, segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim tetap memandang perlu membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu H. Hammako bin Cakku dan Darwis, S. Pd.I bin Nusu;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah. Oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon sebagai pasangan suami istri, karena keduanya menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahannya pada tanggal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Eremerasa, Kabupaten Bantaeng bernama Ustad Halim sebagai pihak yang mewakili Ayah Pemohon II Pemohon II Sali bin Nassa yang telah mewakilkan kepadanya dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing H. Hammako bin Cakku dan Darwis, S. Pd.I bin Nusu;



Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan *ijab qabul* dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini Ayah Pemohon II sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi para Pemohon, telah mewakilkannya kepada Imam Desa, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (Ayah Pemohon II) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi para Pemohon dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi para Pemohon, dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan Kebun Cokelat dengan luas 5 are, yang terletak di Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup menudukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;



Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut saksi I maupun saksi II, semuanya diakibatkan kelalaian petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menyerahkan hasil pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Pembantu Petugas Pencatat Pernikahan melaporkan hasil pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng mengakibatkan para Pemohon tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya padahal para Pemohon sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2004 di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- b. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sali bin Nassa;
- c. Bahwa wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Eremerasa, Kabupaten Bantaeng bernama Ustad Halim untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Hammako bin Cakku dan Darwis, S. Pd.I bin Nusu;



- e. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Kebun Cokelat dengan luas 5 are, yang terletak di Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat mengakibatkan terhalangnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- g. Bahwa saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain, hanya Imam tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini Ayah Pemohon II



Pemohon II yang bernama Sali bin Nassa, walaupun pelaksanaan akad nikah tersebut diwakilkan kepada Imam Desa Eremerasa, Kabupaten Bantaeng bernama Ustad Halim dan ketika itu Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Kebun Cokelat dengan luas 5 are, yang terletak di Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut saksi-saksi para Pemohon disebabkan Imam tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;



Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bantaeng yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sahaka bin Nusu** dengan Pemohon II, **Kamaria binti Sali** yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2004 di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar **Rp. 241.000,00** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1433 H., oleh Dra. Nurhayati, sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., serta Irham Riad, S.HI., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati

ttd

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Oleh Panitera Pengadilan Bantaeng,



M. Arfah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)